BABI

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pada saat ini banyak orang yang memelihara hewan peliharaan karena suka dan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai hobi. Selain dari pada itu memelihara hewan sudah menjadi gaya hidup yang cukup populer dan *trend* dikalangan masyarakat khususnya masyarakat kota. Kepopuleran memelihara hewan peliharaan ditandai dengan semakin banyaknya komunitas-komunitas dan pecinta hewan peliharaan seperti kucing, burung, anjing, kadal, dan lain-lain.

Didalam kehidupan sehari-hari hewan peliharaan memiliki tempat tinggal yang sama dengan manusia sebagai pemilik dari hewan peliharaan tersebut. Tidak jarang hewan peliharaan dijadikan teman bermain manusia diwaktu senggang dikarenakan sifat hewan peliharaan yang mudah untuk diatur dan tidak liar. Selain itu seseorang bermaksud memelihara hewan peliharaan seperti anjing selain untuk menjadi teman bermain anjing juga dapat menjaga orang yang memeliharanya apabila si pemilik sedang terancam.

Demi menjaga hewan peliharaan kesayangannya seseorang yang memeliharanya harus bertanggung jawab untuk merawat, menjaga kesehatan maupun menjaga pola makan dari hewan peliharaanya tersebut. Selain itu pemilik juga harus bertanggungjawab terhadap konsekuensi yang akan terjadi apabila ia memelihara sebuah hewan peliharaan. Konsekuensi yang dapat terjadi apabila seseorang memelihara hewan yaitu seperti harus memiliki kesabaran yang dimana

terkadang hewan yang dipelihara tersebut tidak menurut atau nakal. Hewan kesayangan menurut Pasal 1 angka 7 Perpres No. 48 Tahun 2013 Tentang Budi Daya Hewan Peliharaan mengatakan "hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan".

Namun tidak jarang orang yang memiliki hewan peliharaan dapat mengurus hewan peliharaannya sendiri dirumah dengan alasan seperti sibuk, keluar kota, dan lain-lain. Dikarenakan kesibukan dan kurangnya waktu dalam merawat hewan peliharaan, para pelaku usaha melihat adanya peluang bisnis untuk menyediakan fasilitas seperti tempat pemeliharaan dan pentitipan hewan peliharaan. Sehingga pada saat ini tempat pemeliharaan dan pentitipan hewan atau biasa yang disebut dengan petshop sudah banyak tersebar khususnya di kota-kota yang memiliki populasi manusia yang cukup banyak.

Karena kesibukan dan tidak adanya waktu dalam memlihara hewan peliharaannya, para pemilik hewan sering menitipkan hewan peliharaanya kepada jasa penitipan hewan. Didalam penitipan tersebut pihak pemilik hewan peliharaan dan pemilik jasa membuat sebuah perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis tentang menjaga dan memelihara hewan peliharaan yang dititipkan. Isi dari perjanjian tersebut biasanya mengenai jangka waktu penitipan, perawatan, dan lain-lain. Karena adanya kesepakatan atau perjanjian maka akan timbul hubungan hukum antara pemilik hewan peliharaan dengan pihak jasa penitipan hewan peliharaan (*pet hotel*).

¹ Gede Bagus Adhi Prasadana, Dewa Gde Rudy. 2019. *Ganti Rugi Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Penitipan Hewan Di Kota Denpasar.* Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Hal. 3

Istilah perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak didasarkan pada hukum kontrak dan salah satu pihak bertanggung jawab untuk memenuhi isi dari kontrak tersebut.² Sedangkan Hubungan hukum adalah hubungan antara dua badan hukum atau lebih yang disebabkan karena adanya perikatan diantara dua subyek atau lebih. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1233 mengatakan bahwa "perikatan lahir karena suatu karena undang-undang" sedangkan dalam Pasal 1313 menyatakan "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu oranglain atau lebih". Setiap orang mempunyai kesempatan untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) bersifat universal yang dimana setiap orang bebas untuk melakukan kehendaknya dalam membuat suatu kontrak atau tidak membuat suatu kontrak, akan tetapi didalam kontrak tersebut harus ada asas keseimbangan yang wajar yang dimana hal tersebut menjadi pembatasannya.³ Asas keseimbangan yang terdapat didalam sebuah perjanjian ataupun kontrak harus diperhatikan dikarenakan asas keseimbangan tersebut berfungsi agar pada saat melakukan sebuah perjanjian para pihak tidak merasa dirugikan hanya karena

_

² May Shinta Retnowati, Gita Riswana, Muhammad Abdul Aziz. 2021. *Konsep Essensialia Pada Prinsip Pembuatan Kontrak Dalam Perikatan*. SYARI'AH. Vol. 4 No. 1. Universitas Darussalam Gontor. Hal. 82.

³ M.Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho. 2019. *Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*. Surabaya. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 15 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hal. 1.

adanya kebebasan berkontrak.⁴ Namun konsep kebebasan berkontrak bukan berarti setiap orang yang menandatangani suatu kontrak atau perjanjian dapat mempunyai kebebasan yang sebesar-besarnya, melainkan kebebasan tersebut harus diungkapkan dengan itikad baik mulai dari awal perjanjian sampai dengan berakhirnya perjanjian. Didalam pasal 1320 KUHPer terdapat syarat-syarat tertentu yang menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yaitu, persetujuan para pihak yang terikat; kecakapan untuk membuat kontrak; subjek tertentu; dan sebab yang tidak terlarang.

Dikarenakan adanya sebuah hubungan hukum antara pemillik hewan peliharaan dengan pihak pemberi jasa pemeliharaan hewan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pelaku. Hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dipisahkan antara pemilik hewan peliharaan atau konsumen dengan pemilik jasa pemeliharaan hewan (*pet hotel*), karena hak dari pemilik hewan tersebut adalah kewajiban dari pemilik jasa pemeliharaan hewan peliharaan, begitu pula sebaliknya.

Hak dan kewajiban dari pemilik hewan peliharaan (konsumen) dan pemilik jasa pemeliharaan (pelaku usaha) sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak konsumen menurut UUPK dalam Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa "hak atas kenyamanan, kemanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa", sedangkan kewajiban dari pelaku usaha menurut Pasal 6 huruf a menyatakan

⁴ Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah. 2019. *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 8 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Hal. 63.

"beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya". Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik adalah asas yang dimana pihak konsumen dan pelaku usaha harus melaksanakan substansi kontrak atau perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak

Pada saat melakukan kegiatan usahanya tidak jarang pihak *pet hotel* mendapatkan berbagai macam kendala seperti sakit hingga matinya hewan peliharaan meskipun sudah diberikan perawatan yang baik kepada hewan peliharaan tersebut, selain itu juga pihak *pet hotel* terkadang mengalami hal-hal seperti hilang atau rusaknya barang yang disebabkan oleh hewan peliharaan tersebut yang dimana hal tersebut membuat pihak *pet hotel* mengalami kerugian baik secara finansial dan non-finansial.

Terkaitnya banyaknya kasus yang terjadi dimasyarakat khususnya didalam sektor jasa penitipan hewan peliharaan yang dimana pihak konsumen atau pemilik hewan peliharaan yang menitipkan hewan peliharaannya merasa dirugikan karena hewan yang dititipkan setelah keluar dari petshop hewannya seperti sakit, terdapatnya luka fisik, hilang, dan lain-lain. Namun disamping itu tidak jarang pelaku usaha memberikan tanggung jawab dengan ganti rugi terhadap hal tersebut terhadap konsumen atau pemiik hewan peliharaan tersebut.

Kasus seperti inilah yang kemudian membuat penulis tertarik dengan mengangkat judul tentang penitipan hewan peliharaan, dikarenakan pada saat ini banyak pelaku yang mendirikan sebuah tempat jasa penitipan hewan peliharaan yang dimana tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen atau pemilik hewan peliharaan seperti sakit, hilang ataupun matinya hewan peliharaan setelah di titipkan disebuah tempat jasa penitipan hewan peliharaan (pet hotel).

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberdapa penelitian terdahulu yang dimana membahas juga mengenai pertanggungjawaban pihak jasa penitipan hewan peliharaan atau yang biasa disebut dengan *pethotel* terhadap konsumen yang menitipkan hewan peliharaannya oleh karena itu hal tersebut dapat menjadi pembanding untuk melihat perbedaan dan persamaan terkait dengan hasil penelitian. Dengan demikian berikut penelitian-penelitian terdahulu mengenai pertanggungjawaban pihak *pethotel* terhadap konsumen yang menitipkan hewan peliharaannya:

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismail Hasyim Damanik (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tempat Penitipan Hewan Peliharaan Kepada Konsumen (Analisis Putusan Nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI)". Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, kasus kepemilikan hewan peliharaan pertama yang diadili di pengadilan adalah kasus kematian 3 ekor anjing St. Bernard yang terjadi pada saat pemindahan atau pengiriman hewan tersebut. Perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penggugat yang merupakan pemilik hewan tersebut memenangkan pertarungan hukumnya dan diputuskan ganti rugi sebesar Rp90.000.000,00. Kemudian terdakwa yang

merasa muak dan tidak puas dengan putusan nomor 420/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengakibatkan pengadilan menolak permohonan banding terdakwa, akibatnya pengadilan menolak permohonan banding tersebut. terdakwa wajib membayar sejumlah uang yang tercantum dalam putusan nomor 420/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST.

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trisakti Hemas Mardikawati (2019) yang dimana judul dari penelitiannya yaitu "Penitipan Hewan: Studi Tentang Konstruksi Hukum dalam Perjanjian Penitipan Hewan di Surakarta". Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang dimana penulis memilih bentuk pendekatan normatf yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuann hukum in concerto. penelitian ini menjelaskan bahwa kasus malpraktek hewan yang terjadi pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Februari, dilakukan oleh seorang dokter hewan di wilayah Surakarta. Korban malpraktek ini adalah seekor kucing berjenis Anggora yang diberikan ke dokter hewan oleh pemiliknya. Pemilik kucing tersebut ingin memeriksa kesehatan kucingnya dengan memberinya vitamin, membersihkan badan, dan memandikannya. Namun setelah mengunjungi klinik, gejala hewan tersebut antara lain flu, batuk, dan merasa lesu atau lemas. Hal ini membuat pemilik kucing tersebut mengkritik dokter hewannya. Belakangan, dokter hewan tersebut berusaha melakukan pembicaraan atas nama kliniknya, tetapi kecerobohan antara pemilik kucing dan dokter hewan tetap terjadi. Akibatmya kucing tersebut akhirnya mati, sehingga pemilik kucing tersebut melaporkan kejadian tersebut ke polisi agar diselesaikan secara hukum.

Ketiga, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Bunga Puspha Wyiradhika (2023) dengan judul penelitian yaitu "Perjanjian Penggunaan Jasa Grooming Hewan Antara Petshop dan Konsumen Di Kota Jambi". Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian Yuridis Empiris yang dimana metode penelitian tersebut melihat dan menganalisis hukum yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dan penulis dapat memahami dan menganalisis secara langsung jawaban dari permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian penggunaan jasa grooming hewan antara petshop dan konsumen di Kota Jambi belum terlaksana dengan begitu baik dan para konsumen pengguna jasa grooming hewan tidak mengetahui dengan baik dari hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen sehingga perjanjian penggunaan jasa grooming hewan antara petshop dan konsumen tidak terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis mengangkat kasus tersebut sebagai penelitian tugas akhir kuliah atau skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menitipkan Hewan Peliharaannya Di Jasa Penitipan Hewan Peliharaan".

II. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang diatas, dalam hal ini penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi perjanjian konsumen dengan *pet hotel* sebagai tempat penitipan hewan peliharaan?

- 2. Apa saja permasalahan hukum yang muncul dalam penitipan hewan peliharaan?
- 3. Bagaimana pertanggung jawaban pihak *pet hotel* terhadap pemilik hewan peliharaan yang mengalami sakit atau luka fisik?

III. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1. Agar dapat mengetahui isi perjanjian konsumen dengan *pet hotel* sebagai tempat penitipan hewan peliharaan;
- 2. Agar dapat mengetahui apa saja yang muncul dalam penitipan hewan peliharaan;
- 3. Agar dapat mengetahui pertanggung jawaban pihak *pet hotel* terhadap hewan peliharaan pemilik yang mengalami sakit atau luka fisik pada saat menitipkan hewannya;

IV. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis

- a. Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu mampu memberikan sebuah pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat maupun mahasiswa dalam bidang Hukum Perdata khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen.
- b. Dapat dijadikan pijakan atau refrensi pada penelitian penelitian selanjutnya yang dimana khususnya mengenai perlindungan hukum konsumen pada

saat menitipkan hewan peliharaannya di tempat penitipan hewan peliharaan (pet hotel).

2. Secara Praktis

- a. Kegunaaan penelitian ini secara praktis yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada bagi penulis maupun masyarakat dalam bidang Hukum Perdata khususnya mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap hewan peliharaan yang dititipkan di tempat penitipan hewan peliharaan.
- b. Dapat menambah pengalaman khususnya kepada penulis dalam mengembangkan teori-teori khususnya dalam teori hukum perdata yang dapat diimplementasikan didalam kehidupan bermasyarakat, selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis.

V. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yang dimana metode penelitian ini adalah metode penelitian yang dimana peneliti atau penulis langsung terjun kelapangan dengan cara melakukan wawancara dengan pemilik dari *pet hotel* X di Kota Malang agar mendapatkan jawaban atau penjelasan yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas atau diteliti. Secara etimologi penelitian hukum empiris berasal dari bahasa inggris yaitu *empirical legal research*, sedangkan dalam bahasa belanda yaitu *empirisch juridisch onderzoek*, dan dalam bahasa jerman disebut istilah

empirische juritische recherche.⁵ Penelitian empiris adalah studi tentang penerapan praktis, efektivitas dan keberhasilan undang-undang dan kebijakan. Upaya penelitian ini menyangkut pengetahuan, kesadaran dan pemanfaatan hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian empiris adalah untuk memahami berfungsinya hukum dalam masyarakat. Menurut Wignjosoebroto penelitian hukum empiris diistilahkan dengan penelitian hukum non-doktrinal, dikarenakan kajian-kajiannya bersifat *aposteriori* maksudnya yaitu fakta dan data akan tertampak lebih dahulu yang kemudian disusul oleh idea dan teori.⁶

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi Peraturan Perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti KUHPer, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas; bahan hukum sekunder yang dimana bahan sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas;

⁵ Dr. Bachtiar, S.H., M.H. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Banten. Penerbit Unpam Press. Hal. 60.

⁶ Ibid. Hal. 61